

**PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) OLEH PT.
KARIMUN GRANITE DI DESA PASIR PANJANG KABUPATEN
KARIMUN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG
PERSEROAN TERBATAS**

Oleh: Muhammad Yani
Program Kekhususan : Hukum Bisnis
Pembimbing 1 : Dr. Firdaus, S.H., M.H
Pembimbing 2 : Ulfia Hasanah, S.H., M.Kn
Alamat: Jalan Sariamin No. 30, Kota Pekanbaru
Email : muhammadyani1506@gmail.com – Telepon : 085161658635

ABSTRACT

This research is entitled Implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) by PT. Karimun Granite in Pasir Panjang Village, Karimun Regency Based on Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. The purpose of this study was to determine the implementation of Corporate Social Responsibility by PT Karimun Granite Pasir Panjang Village, Karimun Regency and also to determine the efforts that must be made by PT. Karimun Granite in the implementation of Corporate Social Responsibility can improve the socio-economic community.

This type of research is empirical juridical research or sociological legal research, namely a research approach that emphasizes the legal aspects regarding the subject matter to be discussed, associated with the reality in the field. This research was conducted in Pasir Panjang Village, namely PT. karimun Granite, while the sample population is all parties related to the problem under study. Sources of data used are primary data and secondary data, data collection techniques in this study are questionnaires, interviews and literature review.

In the results of research problems there are two main things that can be concluded. First, the Implementation of Corporate Social Responsibility in PT. Karimun Granite has not been implemented optimally as regulated in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Karimun Regency Government Regulation Number 8 of 2016 concerning Corporate Social Responsibility. The second effort that can be done by PT. Karimun Granite in the Implementation of Corporate Social Responsibility Can Improve the Socio-Economic of the Community, namely bridging community efforts and training for the community, implementing scholarship programs, and establishing health clinics.

Keywords: Implementation – Corporate - Social – Responsibility - Karimun

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep *Corporate Social Responsibility* muncul sebagai akibat dari adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap korporasi. Masyarakat menganggap korporasi sebagai pihak yang selalu mengeruk keuntungan tanpa memperdulikan kondisi masyarakat maupun lingkungan sekitar¹. Secara teoritis *Corporate Social Responsibility* bermula dari etika bisnis, dimana suatu perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomis dan legal kepada pemegang saham (*shareholders*) tetapi perusahaan juga mempunyai kewajiban terhadap pihak lain yang berkepentingan.²

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (selanjutnya akan di singkat CSR) adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan.³ Secara umum, tanggung jawab sosial perusahaan adalah kewajiban untuk mengambil tindakan yang melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan serta kepentingan organisasi⁴

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi⁵ :

- 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
- 2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya

¹ Firdaus, "Corporate Social Responsibility Dalam Tafsir Konstitusi", Artikel Pada *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau Kerjasama Dengan Mahkamah Konstitusi, Vol.1, No. 1 November 2012. Hlm 58

² Suhardi, "Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada PT. Kebun Pantai Raja Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas" *Jurnal Ilmu Hukum*, JOM Fakultas Hukum, Vol. III, No. 2 Oktober 2016, hlm.2.

³ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 208

⁴ Sutarno, *Serba-serbi Manajemen Bisnis*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm.21

⁵ Pasal 74, Undang –Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran;

- 3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas pada Pasal 2 yaitu, "Setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan." Kemudian juga didukung dengan pasal 3 yaitu, " (1) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang. (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perseroan⁶.

Lima pilar aktivitas *Corporate Social Responsibility* dari *Prince of wales international business froum*, yaitu (wibisono,2007)⁷ :

1. *Building Human Capital*

Secara internal, perusahaan dituntut untuk menciptakan SDM yang andal. Secara eksterbal, perusahaan dituntut untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, bisa melalui *community development*.

2. *Strengthening Economies*

Perusahaan dituntut untuk tidak menjadi kaya sendiri sementara komunitas dilingkungannya miskin, mereka harus memperdayakan ekonomi sekitar.

3. *Assessing Social Chesion*

Perusahaan dituntut untuk menjaga keharmonisan dengan masyarakat agar tidak menimbulkan konflik

⁶ Septriana Rahmawati Ardiani "Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Oleh PLN UIP Subgteng Cabag Soekarno Hatta Pada Perumahan Bumi Tampan Lestari Di Kota Pekanbaru, *Skripsi Program Khususan Perdata Bisnis*, Fakultas Hukum Universitas Riau, pekanbaru, 2020, hlm.7

⁷ Achmad Lamo Said, *Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Governance*, Yogyakarta, Deepublish, 2019, hlm.26-27

4. *Encouraging Good Governance*

Dalam menjalankan bisnisnya, perusahaan harus menjalankan tata kelola bisnis yang baik

5. *Protecting The Environment*

Perusahaan berusaha keras menjaga kelestarian lingkungan

Terdapat 4 (empat) bentuk CSR yang dikemukakan oleh Hartman, Des Jardins dan Macdonald, dalam buku *Business Ethics, Decision making for Personal Integrity and Social Responsibility Third Edition*, diantaranya:⁸

1. *Economic View of CSR*,
2. *Philanthropic Model of CSR*,
3. *Social Web Model of CSR*,
4. *Integrative Model of CSR*.

Dalam Berdasarkan wawancara dengan Abdullah sebagai toko masyarakat Kelurahan Pasir Panjang bahwa pihak perusahaan harus melaksanakan CSR dan juga program pemberdayaan masyarakat (PPM) sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan yang ada. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Abdullah Selaku Ketua Ikatan Pemuda Kelurahan Pasir Panjang bahwa pihak perusahaan telah memberikan uang sejumlah Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) untuk alat alat gazal seperti membeli peralatan tulis dan buku-buku, mendirikan pendidikan sekolah dasar (SD) memberikan fasilitas kesehatan berupa ambulance dan fasilitas peribadatan atau musolah⁹. Jika dilihat dari bentuk CSR maka perusahaan hanya melaksanakan CSR dalam bentuk *Philanthropic Model of CSR*.

Berdasarkan ke-lima pilar dan keempat bentuk CSR tersebut Pihak PT Karimun Granite hanya melaksanakan CSR di *Philanthropic Model of CSR* saja, tetapi belum melaksanakan dari pliar dan ketiga bentuk CSR tersebut. yaitu : *Building human capital, Strengthening economies, Assessing social chesion, Ptotecting the environment, Economic View of CSR, Social Web Model of CSR, Integrative Model of CSR*

Dilihat dari Peraturan Daerah

⁸ M. Fikri Akbar, Yuli Evadianti, Emmawati Asniar, *Publick Relations*, Yogyakarta, Ikatan Guru Indonesia, 2021, hlm.193

⁹ Wawancara Dengan Bapak Abdulah Selaku Ketua Ikatan Pemuda Kelurahan Pasir Panjang, Hari Selasa 23 Maret 2021, Bertempat Tinggal Di Netwon Sungai Raya

Kabupaten Karimun Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Bab VI bidang kerja tanggung jawab sosial perusahaan pasal 14 yaitu ; bidang kerja tanggung jawab sosial meliputi : (1) bidang pendidikan dan pelatihan (2) bidang kesehatan (3) bidang ekonomi kerakyatan (4)bidang infrastruktur (5) bidang lingkungan hidup (6) bidang sosial budaya (7) bidang olaraga (8) bidang lainnya.¹⁰ Berdasarkan wawancara dengan masyarakat setempat bahwa PT Karimun Granite melaksanakan tanggung jawab sosial dibidang pendidikan dasar, bidang kesehatan, bidang sosial berupa penyediaan tempat ibadah. namun tidak semua bidang dilaksanakan seperti bidang pelatihan, ekonomi kerakyatan, lingkungan hidup, dan bidang infrastruktur. Sedangkan didalam aturannya bahwa setiap perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam wajib melaksanakan CSR yang didalamnya menyangkut tanggung jawab sosial perusahaan, hak asasi manusia, lingkungan, tenaga kerja dan anti korupsi.¹¹

Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Penanaman Modal maupun Peraturan Pemerintah Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan yang mengatur tentang CSR dapat di mengerti Sebagai bentuk Nyata dari Pemahaman (tafsir) negara terhadap Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Mustahil akan terwujud kemakmuran bagi rakyat yang di harapkan oleh konstitusi tanpa adanya kewajiban CSR bagi Pengelola SDA.¹² Dengan kata lain implementasi CSR adalah bagian dari pendidikan masyarakat sebagai sarana pemberdayaan individu dan masyarakat untuk mencapai masa depan.¹³

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk membahas dan meneliti lebih dalam tentang “**PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) OLEH PT. KARIMUN GRANITE DI DESA PASIR PANJANG KABUPATEN KARIMUN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS**”

¹⁰ Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

¹¹ David Scheffer, The Five Levels Of Csr Compliance, Berkeley Journal Of International Law, *Artikel West Law*, 29 Berkeley J. Int'l L.334

¹² Firdaus, Normativitas Corporate Social Responsibility Antara Idealita Dan Realitas, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 4, No. 1 September 2014, hlm 178

¹³ Okke Rosmaladewi, *Manajemen Kemitraan Multistakeholder Dalam Pemberdayaan Masyarakat*, Grup Penerbitan CV Budi Utama, Yogyakarta hlm.8

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* Oleh PT. Karimun Granite Desa Pasir Panjang Kabupaten Karimun Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas?
2. Bagaimana Upaya Yang Harus Dilakukan Oleh PT. Karimun Granite Dalam Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* Dapat Meningkatkan Sosial Ekonomi Masyarakat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* Oleh PT Karimun Granite Desa Pasir Panjang Kabupaten Karimun
- b. Untuk mengetahui Upaya Yang Harus Dilakukan Oleh PT. Karimun Granite Dalam Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* Dapat Meningkatkan Sosial Ekonomi Masyarakat

2. Kegunaan Teoritis

- a. Kegunaan Teoritis
Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi Teoritik dalam pelaksanaan *Corporate social Responsibility* PT. Karimun Granite
- b. Kegunaan Praktis
 - 1) Sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas hukum Universitas Riau
 - 2) Untuk mengembangkan wawasan serta pengalaman dalam menganalisis Permasalahan-permasalahan bagi penulis pada pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* PT. Karimun Granite
 - 3) Untuk menambah referensi Kepustakaan Universitas Riau dan hendaknya juga menjadi acuan oleh seluruh pembaca dan peneliti selanjutnya dan memberikan manfaat bagi instansi yang terkait.

D. Keangka Teori

1. Teori Stakeholder

Istilah *stakeholder* pertama kali muncul tahun 1708 (Ramizes, 1999:101). Kata ini telah dipakai oleh banya pihak dan

mempunyai berbagai makna dalam berbagai ilmu atau konteks, misalnya administrasi bisnis, ilmu komunikasi, pengelolaan sumber daya alam, dan sosiologi. Lembaga-lembaga masyarakat pun telah menggunakan secara luas istilah *stakeholder* ini kepada setiap orang yang berkepentingan dalam proses-proses pengambilan dan pelaksanaan keputusan¹⁴. Ramizes dalam bukunya *Cultivating Peace*, mengidentifikasi berbagai pendapat mengenai stakeholder. Friedman mendefinisikan *stakeholder* sebagai:

“any group or individual who can affect or is affected by the achievement of the organization’s objectives”¹⁵.

Hal pertama mengenai teori *stakeholder* adalah bahwa *stakeholder* merupakan sistem yang secara eksplisit berbasis pada pandangan tentang suatu organisasi dan lingkungannya, mengenai sifat saling mempengaruhi antara keduanya yang kompleks dan dinamis. *Stakeholder* dan organisasi saling mempengaruhi, hal ini dapat dilihat dari hubungan sosial keduanya yang berbentuk tanggungjawab dan akuntabilitas. Oleh karena itu organisasi memiliki akuntabilitas terhadap *stakeholder*¹⁶. Teori *stakeholder* adalah sebuah konsep manajemen strategis, tujuannya adalah untuk membantu korporasi memperkuat hubungan dengan kelompok-kelompok eksternal dan mengembangkan keunggulan kompetitif¹⁷.

2. Teori Triple Bottom Line

Pada tahun 1998 Jhon Elkington memperkenalkan konsep Teori Triple Bottom Line (TBL atau 3BL) dalam bukunya yang berjudul *Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business*. Jhon Elkington menganjurkan agar dunia usaha perlu mengukur sukses (atau kerja) tak hanya dengan kinerja keuangan (berapa besar deviden atau bottom line yang dihasilkan namun juga dengan pengaruh terhadap perekonomian secara luas, lingkungan dan masyarakat dimana mereka beroperasi.¹⁸ *Triple Bottom Line* memiliki Konsep

¹⁴ Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Teori dan Praktek*, Kencana, Aceh, hlm 23

¹⁵ R.E. Freeman, *Strategic Management A Stakeholders Approach*, Fitman, Boston, 1984, hlm.37

¹⁶ Marzully Nur dan Denies Priantinah, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility” *Jurnal Nominal*, Vol 1, No 1, 2012, hlm.24

¹⁷ Totok Mardikanto, *CSR (Corporate Social Responsibility) (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan)*, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm.68

¹⁸ Zsa Zsa Bangun Pratama, *Mekanisme Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan*, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, vol. 1 No. 2 Oktober 2014, hlm.5

Pembanguna *Profit, People dan planet*¹⁹.

E. Kerangka Konseptual

1. Pelaksanaan adalah pergerakan yang dilakukan setelah organisasi memiliki perencanaan dan melakukan pengorganisasian dengan memiliki struktur organisasi termasuk tersedianya personal sebagai pelaksana sesuai dengan kebutuhan unit atau satuan kerja yang dibentuk²⁰
2. *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan sertadal pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri komuditas setempat, maupun pada masyarakat pada umumnya²¹
3. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam sahan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.²²
4. *Triple Bottom Line* adalah Konsep pengukuran kinerja suatu usaha secara Holistik dengan memperhatikan ukuran kinerja ekonomis berupa perolehan profit, ukuran kepedulian sosial, dan pelestarian lingkungan.²³
5. *Single Bottom Line* adalah nilai perusahaan yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya saja.²⁴
6. *Stakeholder* adalah setiap kelompok yang berada diluar maupun di dalam perusahaan yang mempunyai peran dalam menentukan keberhasilan perusahaan.²⁵

¹⁹ Ricky Michael, Santoso Tri Rahartjo, Risna Resnawaty, Pengembangan CSR Yayasan Unilever Indonesia Berdasarkan Teori Triple Battom Line, Jurnal Pekerjaan Sosial, Vol.2, No 1 Juli 2019, hlm.26

²⁰Samsul Ramil, Fahrurrazi, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Transmedia Pustaka, Jakarta Selatan, 2014, hlm.7

²¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

²² Zarman Hadi, *Karakteristik Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi Dalam Perseroan Terbatas*, Universitas Brawijaya Press, Malang, 2011, hlm.4

²³ Mohammad Nur Utomo, *Ramah Lingkungan Dan Nilai Perusahaan*, CV. Jakad Publishing, Surabaya, 2019, hlm.34

²⁴ Muhammad Ali, *Kebijakan Pendidikan Menegah Dalam Perspektif Governance Di Indonesia*, UB Press, Malang, 2017, Hlm.117

²⁵ Suprawoto, *Government Public Relation Perkembangan dan Praktik di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm.136

7. Pemberdayaan Masyarakat adalah proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian hukum empiris atau sosiologis. Penelitian hukum empiris atau sosiologis sebagai penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dan masyarakat itu sendiri, sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat

2. Lolasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah di Desa Pasir Panjang, yaitu Perusahaan PT. karimun Granite

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah, Direktur PT. Karimun Granite, Ketua Ikatan Pemuda Kelurahan Pasir Panjang, dan masyarakat Kelurahan Pasir Panjang

b. Sampel

1. Direktur PT.Karimun Granite
2. Ketua Ikatan Pemuda Desa Pasir Panjang
3. Masyarakat Kelurahan Pasir

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden baik dari data sampel maupun informan dari penelitian. Adapun data yang diperoleh yaitu dari Direktur Perusahaan PT. Karimun Granite, Ketua Ikatah Pemuda Kelurahan Pasir Panjang, dan masyarakat Desa Pasir Panjang

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku, majalah berupa laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah, dan lain sebagainya. Data yang diperoleh dari data sekunder ini tidak perlu diolah lagi. Sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpulan data.²⁶ Sumber data tersebut antara lain:

1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

²⁶ V. Wiratna Sujarweni, *Metodelogi Penelitian*, PT Pustaka Baru, Yogyakarta, 2014, hlm. 74

- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Minerba
- c. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Seperti keterangan-keterangan mengenai Peraturan Perundang-Undangan, berbentuk buku-buku yang ditulis para sarjana, literatur-literatur, hasil penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum dan lain-lain

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, indeks kumulatif, dan lainnya

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Kuisisioner
- b. Wawancara
- c. Kajian Kepustakaan

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dan menarik kesimpulan menggunakan metode secara deduktif

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR)

1. Istilah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)

Istilah *Corporate Social Responsibility* (selanjutnya disingkat dengan CSR) atau tanggung jawab sosial korporat, yang sering dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial perusahaan kepada seluruh stakeholders. Istilah korporat diartikan sebagai tingkat manajemen puncak/CEO pada setiap organisasi laba atau nirlaba; skala kecil, menengah atau besar; skala lokal,

nasional, regional atau global. Oleh karena itu, apabila ada istilah tanggung jawab sosial perusahaan, dimaksudkan sebagai tanggungjawab sosial korporat di perusahaan bisnis (berorientasi pada laba). Istilah stakeholders sendiri merupakan pemangku kepentingan, yang meliputi pemegang saham, karyawan, pelanggan, pesaing, lembaga keperantaraan, fasilitator, LSM, dan publik lainnya, serta pemerintah²⁷.

2. Pengertian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)

Menurut bahasa *Corporate Social Responsibility* (CSR) diartikan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas memilih menggunakan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penjabaran dalam pengaturan tersebut. pada saat ini belum adanya kesatuan bahasa terhadap istilah CSR namun secara konseptual semuanya memiliki kesamaan yang sama²⁸. Menurut Nor Hadi, pengertian CSR merupakan suatu satu bentuk tindakan yang berangkat dari pertimbangan etis perusahaan yang diarahkan untuk meningkatkan ekonomi, yang disertai dengan peningkatan kualitas hidup bagi karyawan berikut keluarganya, serta sekaligus peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar dan masyarakat secara lebih luas²⁹

3. Ruang Lingkup *Corporate Social Responsibility*

Brodshaw dan Vogel juga menyatakan bahwa ada 3 (tiga) dimensi dari garis besar ruang lingkup CSR yaitu sebagai berikut.:³⁰

- a. *Corporate Philantrophy* adalah usaha-usaha amal yang dilakukan oleh suatu perusahaan, dimana usaha-usaha amal ini tidak berhubungan secara langsung dengan kegiatan normal perusahaan. Usaha-usaha amal ini dapat berupa tanggapan langsung perusahaan atas permintaan dari luar perusahaan atau juga berupa pembentukan suatu badan tertentu, seperti yayasan untuk mengelola usaha amal tersebut;

²⁷ Jumadiyah, Manfarisyah, Marlina Sastro, Herinawati, *Op.cit*, hlm 7

²⁸ Tri Budiyo, *Hukum Perusahaan*, Griya Media, Salatiga, 2011, hlm. 107

²⁹ Nor Hardi, *Corporate Sosial Responsibility*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm.48

³⁰ Jumadiyah, Manfarisyah, Marlina Sastro, Herinawati, *Op.cit*, hlm.17-18

- b. *Corporate Responsibility* adalah usaha-usaha sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan ketika sedang mengejar profitabilitas sebagai tujuan perusahaan;
- c. *Corporate Policy* adalah berkaitan erat dengan bagaimana hubungan perusahaan dengan pemerintah yang meliputi posisi suatu perusahaan dengan adanya berbagai kebijaksanaan pemerintah yang mempengaruhi baik bagi perusahaan atau masyarakat secara keseluruhan.

4. Dasar Hukum *Corporate Social Responsibility*

- a. Undang –Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UU PM)
- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT)
- c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 232/KMK.013/1989 tanggal 11 November 1989 Tentang Pedoman Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah dan Korporasi Melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Kecil
- e. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN
- f. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- g. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang penaganan Fakirmiskin³¹
- h. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pertambangan Mieral Dan Batubara
- i. Peraturan Pemerinah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara³²

B. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas (PT)

1. Pengertian Perseroan Terbatas (PT)

Menurut Soedjono Dirjosisworo Perseroan Terbatas atau PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan serta peraturan pelaksanaannya³³

Kata “perseroan” dicantumkan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang berbunyi:” *Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya*”

2. Organ Perseroan Terbatas

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat umum pemegang saham (RUPS) merupakan organ perseroan yang paling tinggi dan berkuasa untuk menentukan arah dan tujuan perseroan. RUPS memiliki segala kewenangan yang tidak diberikan kepada direksi dan komesiaris perseroan. RUPS, mempunyai hak untuk memperoleh segala macam keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan kepentingan dan jalannya perseroan. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan eksklusif (*exclusive authority*) yang tidak dapat diserahkan keorgan lainyang telah ditetapkan UUPT 2007 dan Anggaran Dasar³⁴

b. Direksi

Direksi adalah organ perseroan yang bertugas dan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan dan jalannya perseroan serta mewakili perseroan di luar maupun di dalam pengadilan. Direksi bertanggung jawab atas segala kegiatan perseroan dalam menjalankan usaha untuk mencapai maksud dan tujuannya, yang harus dilakukan dengan itikad baik³⁵

c. Dewan Komesiaris

³¹ St Laksanato Utomo, *Buku Ajar Hukum Perusahaan*, Lembaga Studi Hukum Indonesia, Jakarta, 2020 ,hlm.109

³² Sudasi Harsono, *Comdev (Community Delvelopment), CSR (Corpoate Social Responsibility) dan PPM (Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat) Dalam Harapan, Kendala dan Pelaksanaannya*, Penerbit Kalika, Yogyakarta, 2012, hlm.19

³³ Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan (Badan Usaha) di Indonesia*, Mandur Maju, Bandung, hlm.48

³⁴ Herman, Yuni Purwati dan Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Perseroan Terbatas (Peinsip Good Corporate Governance dan Doktrin piercing The Corporate Veil)*, Pustaka Iltizam, Solo, 2017, hlm.67

³⁵ Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm.6

Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa Dewan Komesiaris merupakan organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada direksi. Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komesiaris terdiri atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasehat kepada direksi untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

3. Berakhirnya Perseroan Terbatas

- a. Marger
- b. Peleburan
- c. Pengambilalihan/akuisisi
- d. Pembubaran

BAB III

TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Kelurahan Pasir Panjang

Kelurahan Pasir Panjang merupakan pulau yang didominasi oleh laut dan wilayah termasuk kedalam Kabupaten Karimun, terletak dibagian barat dari Provinsi Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka jalur pelayaran tersibuk didunia. Secara administrasi berada dalam wilayah Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun. Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Meral Barat adalah Kelurahan yang menjadi sorotan untuk pihak Pengusaha dalam Negeri dan Luar Negeri untuk berinvestasi apalagi kawasan ini merupakan kawasan bebas bea (Free Trade Zone), dilihat dari strategisnya daerah ini membuat pengusaha-pengusaha shipyard menanamkan modalnya disini apalagi dukungan seta peranan masyarakat menyambut kehadiran para investor itu sangatlah baik, mereka berharap dengan berdirinya perusahaan-perusahaan tersebut membuka peluang kerja dengan sendirinya akan merubah taraf hidup masyarakat di Kelurahan Pasir Panjang Khususnya. Disamping itu kita berharap banyak untuk

peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan juga pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karimun secara keseluruhan agar terciptanya cita-cita serta tekad masyarakat karimun untuk maju ditahun 2025 yang di sejalkan dengan visi, misi dan moto Pemerintah Kabupaten Karimun.³⁶

B. Gambaran Umum Tentang PT Karimun Granite

PT. Karimun Granite merupakan perusahaan penambangan batu granite pertama di Kabupaten Karimun. PT Karimun Granite didirikan pada tanggal 29 September 1971 berdasarkan Akta Notaris Eliza Pondaag No. 47. Pendirian Perusahaan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 25 tanggal 28 Maret 1972.³⁷ Perusahaan memiliki Kontrak Karya dengan Pemerintah R.I. dalam menjalankan operasinya. Kegiatan penambangan dilakukan dengan pola pertambangan terbuka dengan perpanjangan kontrak setiap 10 tahun.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* Oleh PT. Karimun Granite Di Kelurahan Pasir Panjang

1. Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

a. Bidang Sosial

1) Pendidikan

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti bahwa Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* yang di laksanakan pihak perusahaan dalam pendidikan yaitu memberikan satu fasilitas berupa Bus Sekolah, dimana kerusakan dan Supir dari bus sekolah tersebut di tanggung oleh pihak perusahaan³⁸. Perusahaan juga berkontribusi dalam bentuk uang sejumlah Rp.40.000.000 untuk peralatan sekolah berupa buku dan alat tulis, yang

³⁶ Data Letak Geografis Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun

³⁷ <http://arjunacandra.blogspot.com/2014/06/penambangan-batu-granit-oleh-pt.html?m=1> Diakses Pada 25 Maret 2021

³⁸ Wawancara Dengan Bapak Sandi Selaku Ketua Corporate Social Responsibility Kelurahan Pasir Panjang, Hari Kamis, 8 Juli 2021 Melalui Media Whatsapp

di peruntukan bagi anak-anak Kelurahan Pasir Panjang³⁹.

2) Agama⁴⁰

Adanya keyakinan yang berbeda tiap masyarakat terkait keagamaan maka pihak perusahaan juga ikut serta berkontribusi dalam kegiatan keagamaan seperti membangun dua Masjid, satu Surau dan lima Gereja, dimana pengurus tiap tempat keagamaan tersebut di honori pihak Perusahaan setiap bulan.

3) Kesehatan⁴¹

Untuk menjamin kesehatan masyarakat dari aktifitas perusahaan, pihak perusahaan berkontribusi dengan memberikan satu mobil ambulance yang diperuntukkan untuk masyarakat Kelurahan Pasir Panjang. Dimana operasional dari mobil ambulance tersebut ditanggung oleh pihak perusahaan. Dengan adanya kontribusi yang diberikan pihak perusahaan dapat meringankan masalah masyarakat dalam hal kesehatan yaitu transportasi menuju rumah sakit atau klinik yang berada dikota.

b. Bidang Ekonomi⁴²

Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* oleh perusahaan dalam bidang ekonomi belum terlihat adanya kontribusi yang diberikan oleh pihak perusahaan. Mayoritas masyarakat Kelurahan Pasir Panjang berpenghasilan dari hasil nelayan. Mestinya hal ini menjadi perhatian serius bagi perusahaan, karena masyarakat Kelurahan Pasir Panjang masih tergolong ekonomi lemah. Usaha-usaha masyarakat perlu dukungan dan bantuan dari pihak perusahaan seperti mendorong pertumbuhan UMKM masyarakat dan

memberikan pelatihan bagi masyarakat agar bisa mengembangkan usaha dan potensi masyarakat. Keberadaan perusahaan ditengah-tengah masyarakat membuat masyarakat bertumpuh harapan kepada perusahaan untuk keberlangsungan pertumbuhan perekonomian masyarakat.

Penjelasan diatas sejalan dengan Teori *Triple Bottom Line* dimana perusahaan tidak hanya mencari keuntungan (profit) yang diperoleh dari hasil pengelolaan sumber daya alam di Kelurahan Pasir Panjang Kabupaten Karimun, dari pengelolaan tersebut tentu perusahaan harus memberikan tanggung jawab sosial seperti yang dijelaskan pada aturan diatas. Perusahaan juga ikut berkontribusi dalam memperhatikan kesejahteraan masyarakat sekitar petambangan, dan juga dalam melaksanakan operasionalnya perusahaan juga harus memperhatikan keseimbangan lingkungan (planet) dimana perusahaan itu berada. hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Kabupaten Karimun Nomor 8 Tahun 2016 pada Pasal 14 ayat (1) Bidang kerja Tanggung Jawab Sosial Perusahaan meliputi :⁴³

- a. bidang Pendidikan dan Pelatihan;
- b. bidang Kesehatan;
- c. bidang Ekonomi Kerakyatan;
- d. bidang Infrastruktur;
- e. bidang Lingkungan Hidup;
- f. bidang Sosial Budaya;
- g. bidang Olah Raga; dan/atau
- h. bidang lainnya.

(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan ditumbuhkembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkokoh keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan, sesuai dengan perencanaan dan percepatan pembangunan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, bahwa pihak perusahaan belum maksimal dalam

³⁹ Wawancara Dengan Bapak Abdulah Selaku Ketua Ikatan Pemuda Kelurahan Pasir Panjang, Hari Selasa 23 Maret 2021, Bertempat Tinggal Di Netwon Sungai Raya

⁴⁰ Wawancara Dengan Bapak Abdulah Selaku Ketua Ikatan Pemuda Kelurahan Pasir Panjang, Hari Selasa 23 Maret 2021, Bertempat Tinggal Di Netwon Sungai Raya

⁴¹ Wawancara Dengan Bapak Abdulah Selaku Ketua Ikatan Pemuda Kelurahan Pasir Panjang, Hari Selasa 23 Maret 2021, Bertempat Tinggal Di Netwon Sungai Raya

⁴² Wawancara Dengan Bapak Abdulah Selaku Ketua Ikatan Pemuda Kelurahan Pasir Panjang, Hari Selasa 23 Maret 2021, Bertempat Tinggal Di Netwon Sungai Raya

⁴³ Pasal 14 peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2016 tentang tanggung jawab sosial perusahaan

pelaksanaan CSR yaitu bidang pembinaan, pembangunan perekonomian masyarakat, pendidikan (Program Beasiswa), lingkungan serta kesejahteraan sosial masyarakat., hal ini dibuktikan dengan adanya hasil wawancara di atas yang mana perusahaan hanya memberikan terkait bidang sosial dan budaya. Dilihat berdasarkan teori *Stakeholder* dan teori *Triple Bottom Line*, maka perusahaan harus memperhatikan atau memperdulikan masyarakat yang ada di sekitar perusahaan dalam hal melaksanakan CSR, karena keberadaan Masyarakat sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan perusahaan.

Dari hasil penelitian terkait pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* oleh PT. Karimun Granite memberikan dampak bagi masyarakat Kelurahan Pasir Panjang seperti, memudahkan masyarakat dalam memperoleh kesehatan karena sudah tersedia ambulance, memudahkan bagi anak-anak palajar dalam menuntut ilmu karena sudah ada transportasi yaitu bus sekolah, dan memudahkan masyarakat dalam beribadah. Dampak yang dirasakan perusahaan dalam melaksanakan *Corporate Social Responsibility* yaitu timbulnya kepercayaan masyarakat kepada perusahaan, perusahaan dipandang dengan baik oleh masyarakat setempat dan legalitas perusahaan dapat diterima dengan baik di masyarakat. Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* yang di lakukan oleh PT. Karimun Granite didasari oleh kebutuhan masyarakat dan hasil dari penyusunan Program yang dibentuk oleh masyarakat Kelurahan Pasir Panjang itu sendiri.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, bahwa pihak perusahaan belum maksimal dalam pelaksanaan CSR yaitu bidang pembinaan, pembangunan perekonomian masyarakat,

pendidikan (Program Beasiswa), lingkungan serta kesejahteraan sosial masyarakat., hal ini dibuktikan dengan adanya hasil wawancara di atas yang mana perusahaan hanya memberikan terkait bidang sosial dan budaya. Dilihat berdasarkan teori *Stakeholder* dan teori *Triple Bottom Line*, maka perusahaan harus memperhatikan atau memperdulikan masyarakat yang ada di sekitar perusahaan dalam hal melaksanakan CSR, karena keberadaan Masyarakat sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan perusahaan.

Dari hasil penelitian terkait pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* oleh PT. Karimun Granite memberikan dampak bagi masyarakat Kelurahan Pasir Panjang seperti, memudahkan masyarakat dalam memperoleh kesehatan karena sudah tersedia ambulance, memudahkan bagi anak-anak palajar dalam menuntut ilmu karena sudah ada transportasi yaitu bus sekolah, dan memudahkan masyarakat dalam beribadah. Dampak yang dirasakan perusahaan dalam melaksanakan *Corporate Social Responsibility* yaitu timbulnya kepercayaan masyarakat kepada perusahaan, perusahaan dipandang dengan baik oleh masyarakat setempat dan legalitas perusahaan dapat diterima dengan baik di masyarakat. Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* yang di lakukan oleh PT. Karimun Granite didasari oleh kebutuhan masyarakat dan hasil dari penyusunan Program yang dibentuk oleh masyarakat Kelurahan Pasir Panjang itu sendiri.

2. Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Oleh PT. Karimun Granite

a. Faktor Internal

Faktor internal itu sendiri dipengaruhi oleh masalah Produksi, dimana hasil produksi perusahaan menurun yang mengakibatkan keuntungan perusahaan juga menurun, sebab penjualan batu granite akhir-akhir ini mengalami penurunan di tambah lagi pandemi, dalam satu hari pihak perusahaan hanya bisa menjual batu granite dibawah 10 truk. Adanya keterlambatan pihak perusahaan dalam membayar pajak pada tahun 2019 beserta dendanya sebesar Rp

- 10,2 Miliar menyebabkan pelaksanaannya terhambat.
- b. Faktor Eksternal
Faktor ini dipengaruhi dari luar perusahaan itu sendiri seperti masyarakat, dimana dalam penyusunan program itu sendiri disusun oleh masyarakat setempat, dalam pembuatan program tersebut sering kali terjadi bentrokan pendapat antara masyarakat dengan masyarakat sehingga membuat pembuatan program itu lambat terbentuk. Pihak perusahaan hanya menyetujui program yang telah disusun oleh masyarakat.

3. Analisis Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* Oleh PT Karimun Granite pada Kelurahan Pasir Panjang.

a. Bidang Lingkungan

Berdasarkan wawancara dengan bapak Abdulah selaku Ketua Ikatan Pemuda Kelurahan Pasir Panjang bahwa pihak PT. Karimun belum memperhatikan lingkungan dan juga belum melaksanakan Program Pelestarian Lingkungan, dampak dari operasi perusahaan pada saat pegeboman yaitu rumah masyarakat penuh dengan debu-debu dan udara pun menjadi tidak sehat, hal ini belum bisa diatasi oleh pihak perusahaan, sehingga masyarakat yang terkena dampaknya. Harapan kami pihak perusahaan dapat mengatasi dampak dari pegeboman pada saat beroperasi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada pasal 19 Bidang lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf e dapat berupa :

a). pengelolaan sampah melalui pengurangan, penggunaan kembali dan daur ulang; b). pembangunan taman ruang terbuka hijau; dan c). penyediaan sarana prasarana kebersihan. Berdasarkan aturan tersebut bahwa pihak perusahaan belum melaksanakan apa yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun, berdasarkan hasil

wawancara dengan bapak Abdulah bahwa Kelurahan Pasir Panjang terkena dampak dari operasi perusahaan yang menimbulkan debu yang membuat udara tercemar. Dengan adanya aturan tersebut seharusnya perusahaan dapat melaksanakan dan menaati aturan yang ada.

b. Bidang Ekonomi Kerakyatan

Berdasarkan wawancara dengan bapak Abdulah bahwa pihak perusahaan belum memperhatikan aspek ekonomi masyarakat, belum ada program atau konsep pembangunan ekonomi masyarakat. Karena sampai sekarang belum kelihatan, seharusnya dengan keberadaan PT. Karimun Granite perekonomiannya semakin meningkat, akan tetapi perekonomian masyarakat tidak mengalami perubahan, dengan adanya bantuan dari PT Karimu Granite seharusnya masyarakat dapat meningkatkan perekonomiannya, misalnya dengan cara mendukung usaha masyarakat dalam hal memberikan modal usaha, pelatihan bagi masyarakat yang dapat memajukan perekonomian masyarakat setempat.⁴⁴

c. Bidang Sosial

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Abdulah, masyarakat mengharapkan adanya bantuan atau program dari PT. Karimun Granite terkait beasiswa bagi mahasiswa atau siswa yang berprestasi. Harapannya dengan adanya program beasiswa dapat membantu dan memberikan peluang bagi pemuda Kelurahan Pasir Panjang untuk dapat merasakan pendidikan tinggi. Dan juga menyediakan klinik kesehatan, karena dampak udara yang berdebu akibat proses pegeboman terutama pada musim kemarau membuat masyarakat sering mengalami gangguan pernapasan.⁴⁵

Jika dilihat dari teori *Triple Bottom Line* bahwa perusahaan seharusnya memberikan perhatian atau mempedulikan masyarakatnya dimana *people* merupakan *Stakeholder* yang bernilai bagi perusahaan, karena sokongan masyarakat sangat dibutuhkan

⁴⁴ Wawancara Dengan Bapak Abdulah Selaku Ketua Ikatan Pemuda Kelurahan Pasir Panjang, Hari Selasa 23 Maret 2021, Bertempat Tinggal Di Netwon Sungai Raya

⁴⁵ Wawancara Dengan Bapak Abdulah Selaku Ketua Ikatan Pemuda Kelurahan Pasir Panjang, Hari Selasa 23 Maret 2021, Bertempat Tinggal Di Netwon Sungai Raya

bagi keberadaan, kontinuitas hidup dan kemajuan perusahaan. Perusahaan perlu bertanggung jawab untuk memberikan manfaat dan berdampak kepada masyarakat. Untuk menjamin keberlangsungan bisnisnya, perusahaan tidak bisa hanya memperhatikan kepentingan mendapatkan profit saja, tetapi perusahaan juga harus menaruh kepedulian terhadap kondisi masyarakat seperti program Beasiswa dan klinik kesehatan. Karena program beasiswa sangat dibutuhkan untuk membentuk sumber daya manusia (SDM) yang berpengetahuan tinggi (berintelektual) yang dapat menjamin masa depan kemajuan Kelurahan Pasir Panjang.

B. Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh PT. Karimun Granite Dalam Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* Agar Dapat Meningkatkan Sosial Ekonomi Masyarakat

1. Bidang Ekonomi Yaitu Memfasilitasi Usaha Masyarakat (UMKM) Dan Pelatihan Masyarakat

Menurut Bapak Abdulah selaku Ketua Pemuda Kelurahan Pasir Panjang, bahwa bantuan yang diberikan kepada pihak perusahaan masih terfokus pada pemenuhan kebutuhan sesaat dan belum mampu menyentuh aspek-aspek strategis ekonomi pembangunan masyarakat Kelurahan Pasir panjang. Kami mengharapkan pihak perusahaan dapat menjimbatani usaha-usaha masyarakat Kelurahan Pasir Panjang, harapan kami pihak perusahaan dapat memberikan bantuan, berupa bantuan modal untuk usaha-usaha masyarakat sehingga usaha masyarakat dapat berkembang dan maju sehingga dapat bersaing dengan sehat dan mengadakan pelatihan untuk masuarakat agar masyarakat dapat memperoleh pekerjaan dengan cepat, dan dapat mengurani tingkat pengangguran di Kelurahan Pasir

Panjang⁴⁶

2. Program Beasiswa

Pendidikan mempunyai peranan dalam meningkatkan kualitas manusia sebagai sumber daya pembangunan. Menurut The World Bank Institute, salah satu komponen utama CSR adalah pengembangan kepemimpinan dan pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu kunci pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan yang berpihak kepada kelompok miskin, maka dunia bisnis sudah semestinya memberikan kontribusi dalam menyediakan akses pendidikan berkualitas. Bahkan, perusahaan pun dapat memberikan dampak yang kritis terhadap proses pemberdayaan melalui peningkatan standar pengembangan kepemimpinan dan pendidikan dalam perusahaan. Oleh karena itu, kemajuan dunia pendidikan memang tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan adanya suatu kerja sama dan sinergi antara perusahaan, masyarakat dan pemerintah, yang dikemas melalui program CSR⁴⁷.

Menurut Bapak Abullah selaku Ketua Pemuda Kelurahan Pasir Panjang bahwa banyak masyarakat atau pemuda Kelurahan Pasir Panjang yang mengalami pemutusan atau berhenti menempuh pendidikan yang lebih tinggi karena faktor dana (uang), rata-rata masyarakat Kelurahan Pasir Panjang itu nelayan mencari ikan, dengan pendapatan hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan jika ada lebih baru di perjualbelikan, anak-anak yang sudah tamat SMA sulit untuk memperoleh pekerjaan, kemudian hanya menjadi nelayan membantu oang tuanya. Harapan dari warga kepada PT. karimun Granite Untuk melaksanakan program beasiswa bagi anak-anak yang ingin melanjutkan ke perguruan yang lebih tinggi, dengan adanya beasiswa kami mengharapkan terbentuknya generasi baru agar Kelurahan Pasir Panjang ini dapat dikelolah masyarakat kita sendiri.⁴⁸

3. Menghidupkan Kembali Klinik Kesehatan Yang Telah Mati Di

⁴⁶ Wawancara Dengan *Bapak Abdulah* Selaku Ketua Ikatan Pemuda Kelurahan Pasir Panjang, Hari Selasa 23 Maret 2021, Bertempat Tinggal Di Netwon Sungai Raya

⁴⁷ Dea Cendani Naraduhita, Tjiptohadi Sawarjuwono, *Corpotate Social Responsibility : Upaya Memahami Alasan Dibalik Pengungkapan CSR Bidang Pendidikan*, *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, Volume 8, No. 2 Mei 2012, Hlm97

⁴⁸ Wawancara Dengan *Bapak Abdulah* Selaku Ketua Ikatan Pemuda Kelurahan Pasir Panjang, Hari Selasa 23 Maret 2021, Bertempat Tinggal Di Netwon Sungai Raya

Kelurahan Pasir Panjang

Menurut bapak Abdulah selaku ketua pemuda Kelurahan Pasir Panjang bahwa kesehatan di Kelurahan Pasir Panjang begitu minim, apabila ada masyarakat yang sakit, maka masyarakat yang sakit itu harus dilarikan ke kota, jarak kota dengan Kelurahan itu sangat jauh, jumlah kendaraan ambulan hanya tersedia satu dengan kondisi tua, sedangkan penduduk begitu banyak. Bukan hanya itu, apabila perusahaan beroperasi di musim kemarau banyak masyarakat kita yang terkena gangguan pada pernapasan bahkan terkena penyakit seperti TBC, FLU, dan Batuk-batuk akibat debu-debu hasil dari peledakan, kawasan ini pun menjadi tidak sehat. Karena itu kami sangat mengharapakan pihak PT. Karimun Granite dapat menghidupkan kembali Klinik Kesehatan yang telah mati yang ada di Kelurahan Pasir Panjang ini. Untuk mengharapakan satu ambulan untuk mengatasi masyarakat itu tidak cukup, karena kita tidak mau ada terjadi sesuatu, setidaknya dengan adanya klinik kesehatan di Kelurahan Pasir Panjang dapat membantu petolongan pertama, jika harus dilarikan ke kota ya barulah kita larikan kekota⁴⁹.

Namun nyatanya apa yang di harapkan masyarakat dari perusahaan PT. Karimun Granite belum terlaksanakan, seharusnya perusahaan dapat mengerti keadaan masyarakat atau lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berdiri dan beroperasi

Berdasarkan penjelasan dari *stakeholder theory*, maka perusahaan tidak hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri, namun harus memberikan manfaat bagi para *stakeholder* nya, disisi lain perusahaan juga harus memperhatikan keadaan lingkungan sosialnya, karena perusahaan tumbuh dan berkembang Karen *stakeholder* (masyarakat) dan begitu juga sebaliknya hancur juga karena *stakeholder* (masyarakat).

Teori *Triple Bottom Line* yang

di kemukakan oleh Jhon Elkington, konsep *Triple Bottom Line* dalam istilah *economic prosperity, environmental quality and social justice*. Menurut pandangan Elkington bahwa jika sebuah perusahaan ingin mempertahankan kelangsungan hidupnya, maka perusahaan tersebut harus memperhatikan “3P”. Profit berarti keuntungan yang akan di peroleh perusahaan, people berarti tanggung jawab dengan sosial, dan planet berarti tanggung jawab terhadap lingkungan. Sehingga dengan terpenuhinya tanggung jawab sosial dan lingkungan akan lebih memudahkan tercapainya pembangunan yang berkelanjutan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan CSR oleh PT. Karimun Granite Di Desa Pasir Panjang Kabupaten Karimun tidak terlaksana dengan maksimal sesuai aturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Tenggung Jawab Sosial Perusahaan. CSR yang telah dilaksanakan yaitu bantuan Bus sekolah, ambulance, peralatan ibadah, bantuan seni budaya, dan uang serta penyaluran air bersih. Namun terdapat kekurangan yaitu bidang pembinaan, pembangunan perekonomian masyarakat, pendidikan, lingkungan serta kesejahteraan sosial masyarakat. Adapun penghambat pelaksanaan CSR tersebut yakni adanya faktor internal dalam hal berkurangnya jumlah produksi, dan adanya fakto eksternal yakni adanya perbedaan pendapat antar masyarakat dalam penyusunan program CSR.
2. Upaya yang dilakukan oleh PT. Karimun Granite di Desa Pasir Panjang Kabupaten Karimun dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat adalah mengadakan program beasiswa untuk jenjang perkuliahan, menghidupkan kembali klinik masyarakat yang telah mati, dan menjimbatani usaha masyarakat dengan memberikan bantuan dan platihan utuk masyarakat yang belum memiliki pekerjaan.

B. Saran

1. Untuk menjaga kebelangungan

⁴⁹ Wawancara Dengan Bapak Abdulah Selaku Ketua Ikatan Pemuda Kelurahan Pasir Panjang, Hari Selasa 23 Maret 2021, Bertempat Tinggal Di Netwon Sungai Raya

pembangunan perusahaan dan masyarakat di lingkungan PT. Kaimun Granite maka perusahaan harus melaksanakan *Corporate Social Responsibility* dengan maksimal dan menaati aturan yang ada, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Kabupaten Karimun Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

2. Untuk kedepannya PT. Karimun Granite dapat menjalankan *Corporate Social Responsibility* sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yaitu mengadakan program beasiswa untuk jenjang perkuliahan, menghidupkan kembali klinik masyarakat yang telah mati, dan menjimbatani usaha masyarakat dengan memberikan bantuan dan pelatihan untuk masyarakat yang belum memiliki pekerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Aziz, 2013, *Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha*, Alfabeta, Bandung.
- Achmad Lamo Said, 2018, *Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Governance*, Deepublish, Yogyakarta.
- Hasbullah F. Sjawie, 2017, *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta.
- Herman, Yuni Purwati dan Sigit Sapto Nugroho, 2017, *Hukum Perseroan Terbatas (Prinsip Good Corporate Governance dan Doktrin piercing The Corporate Veil)*, Pustaka Iltizam, Solo.
- Jumadiah. Manfarisyah. Marlina Sastro. Herinawati, 2018, *Penerapan Prinsip Corporate Social Responsibility Di Provinsi Aceh*, Unimal Press, Kampus Bukit Indah
- M. Fikri Akbar, Yuli Evadianti, Emmawati Asniar, 2021, *Public Relations*, Ikatan Guru Indonesia, Yogyakarta
- Mohammad Nur Utomo, 2019, *Ramah Lingkungan Dan Nilai Perusahaan*, CV. Jakad Publishing, Surabaya.
- Muhammad Ali, 2017, *Kebijakan Pendidikan Menengah Dalam Perspektif Governance Di Indonesia*, UB Press, Malang.
- Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Teori dan Praktek*, Kencana, Aceh.
- Nor Hardi, 2011, *Corporate Sosial Responsibility*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Okke Rosmaladewi, *Manajemen Kemitraan Multistakeholder Dalam Pemberdayaan Masyarakat*, Grup Penerbitan CV Budi Utama, Yogyakarta.
- R.E. Freeman, 1984, *Strategic Management A Stakeholders Approach*, Fitman, Boston.
- Samsul Ramil, Fahrurrazi, 2014, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Transmedia Pustaka, Jakarta Selatan.
- Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan (Badan Usaha) di Indonesia*, Mandur Maju, Bandung.
- St Laksanato Utomo, 2020, *Buku Ajar Hukum Perusahaan*, Lembaga Studi Hukum Indonesia, Jakarta.
- Sudasi Harsono, 2019, *Comdev (Community Development), CSR (Corporate Social Responsibility) dan PPM (Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat) Dalam Harapan, Kendala dan Pelaksanaannya*, Penerbit Kalika, Yogyakarta.
- Suprawoto, 2018, *Government Public Relation Perkembangan dan Praktik di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Sutarno, 2012, *Serba-serbi Manajemen Bisnis*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Totok Mardikanto, 2014, *CSR (Corporate Social Responsibility) (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan)*, Alfabeta, Bandung.
- Tri Budiyo, 2011, *Hukum Perusahaan*, Griya Media, Salatiga.
- V. Wiratna Sujarweni, 2014, *Metodologi Penelitian*, PT Pustaka Baru, Yogyakarta.
- Zarman Hadi, 2011, *Karakteristik Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham*, Alfabeta, Bandung.

Komisaris dan Direksi Dalam Perseroan Terbatas, Universitas Brawijaya Press, Malang.

B. Jurnal /Skripsi

- Firdaus, "Corporate Social Responsibility Dalam Tafsir Konstitusi", Artikel Pada *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau Kerjasama Dengan Mahkamah Konstitusi, Vol.1, No. 1 November 2012. Hlm 58
- Suhardi, "Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada PT. Kebun Pantai Raja Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas" *Jurnal Ilmu Hukum*, JOM Fakultas Hukum, Vol. III, No. 2 Oktober 2016, hlm.2.
- Septriana Rahmawati Ardiani "Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Oleh PLN UIP Subgteng Cabag Soekarno Hatta Pada Perumahan Bumi Tampan Lestari Di Kota Pekanbaru, *Skripsi* Program Khusus Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2020, hlm.7
- David Scheffer, The Five Levels Of Csr Compliance, *Berkeley Journal Of International Law*, Artikel *West Law*, 29 Berkeley J. Int'l L.334
- Firdaus, Normativitas Corporate Social Responsibility Antara Idealita Dan Realitas, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 4, No. 1 September 2014, hlm 178
- Marzully Nur dan Denies Priantinah, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility" *Jurnal Nominal*, Vol I, No I, 2012, hlm.24

- Zsa Zsa Bangun Pratama, Mekanisme Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan, *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, vol. 1 No. 2 Oktober 2014, hlm 5
- Ricky Michael, Santoso Tri Rahartjo, Risna Resnawaty, Pengembangan CSR Yayasan Unilever Indonesia Berdasarkan Teori Triple Bottom Line, *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol.2, No 1 Juli 2019, hlm26
- Zsa Zsa Bagun Pratama, Mekanisme Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan, *Jurnal Jom Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 1 No. 2 Oktober 2014, Hlm.10
- Dea Cendani Naraduhita, Tjiptohadi Sawarjuwono, Corporate Social Responsibility : Upaya Memahami Alasan Dibalik Pengungkapan CSR Bidang Pendidikan, *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, Volume 8. No. 2 Mei 2012, Hlm97

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas
- Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

D. Wbsite

- <http://ariunacandra.blogspot.com/2014/06/penambangan-batu-granit-oleh-pt.html?m=1>, Diakses Pada 25 Maret 2021